



**PENERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 421090, 421190, 421290 Faximile (0451) 428490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 800.05/ 19 /SMK/DIKBUD**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKS AMALIAH PALU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Proposal Permohonan dari **SMKS AMALIAH PALU** tentang Permohonan Pendirian **SMKS AMALIAH PALU** yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan **SMKS AMALIAH PALU** telah memenuhi syarat yang ditentukan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
  - 6. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Nomor 800.05/ 37 /SMK/DIKBUD Tanggal 17 Februari 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SMKS AMALIAH PALU  
Alamat : Jl. Jati No. 82  
Kelurahan : Tavanjuka  
Kecamatan : Tatanga  
Kota : Palu  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian yang dibuka :

| No. | Bidang Keahlian | Program Keahlian | Kompetensi Keahlian |
|-----|-----------------|------------------|---------------------|
| 1.  | Parawisata      | Kuliner          | Tata Boga           |

Kedua : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan **SMKS AMALIAH PALU** menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai

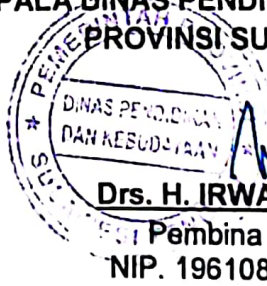
Keempat : kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Gubernur Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 01 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610808 198112 1 007